



PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam Pengadilan tingkat pertama permusyawaratan Majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Dewi Andrianai binti Madsuni, umur, lahir Pandeglang, 01 Desember 1982, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Lembursitu Gang Mawar I, RT.003/RW.003, Kelurahan Lembursitu, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Makmun Danu Dirja, SH** adalah Advokat yang tergabung pada **Kantor Hukum Rasendriya Hara Keadilan (RHK)** yang beralamat Kantor di Kampung Sudajaya RT.005/RW.003, Kelurahan Jayaraksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat Email : makmun.ddrj@gmail.com baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2023, yang selanjutnya disebut

Penggugat;

Melawan

Mulki Sulaeman bin Ridho Iskandar, umur, lahir Sukabumi, 12 Februari 1981, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLATA, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal (D/A bapak Ahmad) Jalan Begeg, RT.007/RW.002, Kelurahan Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 8 halaman, Penetapan No.409/Pdt.G/2023/PA.Smi



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa hukum Penggugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Smi tanggal 20 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 telah berlangsung pernikahan antara seorang laki-laki bernama **Mulki Sulaeman bin Ridho Iskandar**, dengan seorang perempuan bernama **Dewi Andriani binti Madsuni**, di Kota Sukabumi wilayah Hukum Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi berdasarkan Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B-430/Kua.10.18.03/PW.01/05/2023 tertanggal 22 Mei 2023, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya **Madsuni bin Arkani** (ayah kandung Penggugat), selanjutnya pernikahan tersebut dengan maskawin berupa **Cincin emas sebesar 2 (dua) gram** dibayar lunas, dan 2 (dua) orang saksi bernama **Supandi dan Ipan**, adapun yang memimpin proses pernikahannya adalah **bapak Uwen** yang merupakan naib setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Mulki Sulaeman bin Ridho Iskandar (Tergugat)** berstatus Jejaka dan **Dewi Andriani binti Madsuni (Penggugat)** berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Citamiang**, Kota Sukabumi dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Pada saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah lama kenal, sehingga akhirnya memutuskan untuk segera menikah;
 - b. Tergugat belum memiliki biaya untuk mengadakan pesta pernikahan, sehingga saat itu berfikir untuk sementara dilakukan secara agama Islam dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat sah pernikahan menurut Syariat Islam;

Hal. 2 dari 8 halaman, Penetapan No.409/Pdt.G/2023/PA.Smi



4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hingga saat ini baik dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat tidak ada yang mempertanyakan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Mulki Sulaeman bin Ridho Iskandar** (Tergugat) dengan **Dewi Andriani binti Madsuni** (Penggugat) tersebut dan selama itu pula Pernikahan tersebut tetap beragama Islam belum pernah bercerai;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah kontrakan diantaranya yang beralamat di sekitar rumah kediaman keluarga Tergugat di Jalan Pasir mulus, Rt.001/Rw.007 Kelurahan Nanggaleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang tinggal bersama Penggugat yang bernama **Amelia Prasetya Sulaeman**, Sukabumi, 14-05-2012;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, selanjutnya pada awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 1. Tergugat mulai jarang pulang dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah sehari-hari, sehingga Penggugat sampai saat ini harus bekerja untuk memenuhi biaya kebutuhan tersebut termasuk zakat fitrah setiap tahunnya;
 2. Tergugat diketahui memiliki kedekatan dengan wanita lain bernama Nani, yang Penggugat ketahui dari *handphone* Tergugat, bahkan wanita tersebut meneror Penggugat, hal ini menjadi pemicu perselisihan berkepanjangan;
9. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada April tahun 2015 dimana Tergugat menjatuhkan talak dihadapan Kakak kandung Penggugat dan keluarga Tergugat, sejak saat itu Tergugat pergi

Hal. 3 dari 8 halaman, Penetapan No.409/Pdt.G/2023/PA.Smi



meninggalkan kediaman bersama dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri sampai saat ini lebih dari 8 (delapan) tahun;

10. Bahwa sudah jelas hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (**Mulki Sulaeman bin Ridho Iskandar**) kepada Penggugat (**Dewi Andriani binti Madsuni**);

11. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara seorang laki-laki bernama **Mulki Sulaeman bin Ridho (Tergugat)** dengan seorang perempuan bernama **Dewi Andriani binti Madsuni (Penggugat)** yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 di wilayah hukum Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Mulki Sulaeman bin Ridho**) terhadap Penggugat (**Dewi Andriani binti Madsuni**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Makmun Danu Dirja, SH** adalah Advokat yang tergabung pada

Hal. 4 dari 8 halaman, Penetapan No.409/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum Rasendriya Hara Keadilan (RHK) yang beralamat Kantor di Kampung Sudajaya RT.005/RW.003, Kelurahan Jayaraksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 200/KS/2023/PA.Smi tanggal 20 Juni 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 27 Juni 2023 dan 11 Juli 2023 Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita cara relaas atau Tracking dan Alasan Retur Kantor Pos Kota Sukabumi bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun alamat Tergugat tidak dikenal di alamat bapak Ahmad Jalan Begeg, RT.007/RW.002, Kelurahan Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak dikenal di alamat bapak Ahmad Jalan Begeg, RT.007/RW.002, Kelurahan Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, maka Penggugat menyatakan akan berusaha mencoba kembali mencari alamat Tergugat yang sebenarnya dan selanjutnya Penggugat di muka sidang menyatakan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangganya kembali secara mu'asyaraoh bil ma'ruf sebagaimana layaknya suami isteri

Hal. 5 dari 8 halaman, Penetapan No.409/Pdt.G/2023/PA.Smi



sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang telah menyatakan mencabut gugatannya dan Penggugat tidak melanjutkan gugatannya dengan alasan karena Penggugat akan berusaha mencari alamat dan tempat tinggal Tergugat yang sebenarnya karena Tergugat tidak dikenal di alamat bapak Ahmad Jalan Begeg, RT.007/RW.002, Kelurahan Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan atas pencabutan mana tidak memerlukan persetujuan Tergugat karena perkara *a quo* belum diperiksa dan belum dibacakan pokok perkaranya serta sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka pencabutan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perkara Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Smi dari Penggugat;

Hal. 6 dari 8 halaman, Penetapan No.409/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.170.000,00** (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Apep Andriana, S.Sy, MH** dan **Sena Siti Arafiah, S.Sy, M.Si** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nining Atiqoh, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ttd

Apep Andriana, S.Sy, MH

Hakim Anggota

Ttd

Sena Siti Arafiah, S.Sy, M.Si

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Nining Atiqoh, S.Ag

Hal. 7 dari 8 halaman, Penetapan No.409/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 8 halaman, Penetapan No.409/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)